

Lampiran 1.a.

Surat Edaran Dirjen Pajak

Nomor : SE-17/PJ.32/1999

Tanggal : 28 Juni 1999

Lembar Ke-1 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak

Lembar Ke-2 : Untuk Pemohon

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan ijin Kompensasi Kerugian

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

di

.....

Dengan ini kami :
Nama Wajib Pajak :
Alamat :
NPWP :
Surat Ijin Badan Pengelola :
Nomor :
Tanggal :

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 205/KMK.04/1999 tanggal 14 Juni 1999, mengajukan permohonan ijin melakukan kompensasi kerugian :

Tahun Pajak :
Jumlah kerugian Fiskal :
Jangka Waktu : tahun.

Terhitung mulai tahun.....s/d tahun.....

Bersama ini dilampirkan Surat Penunjukan Pelaksana Proyek dari Badan Pengelola KAPET Pulau Natuna.

Demikianlah atas persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

.....,
Wajib Pajak

.....

Lampiran 1.b.

Surat Edaran Dirjen Pajak

Nomor : SE-17/PJ.32/1999

Tanggal : 28 Juni 1999

Lembar Ke-1 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak

Lembar Ke-2 : Untuk Pemohon

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN KOMPENSASI KERUGIAN

No. KEP-

Kepala Kantor Pelayanan Pajak..... dengan ini memberikan persetujuan kepada :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
NPWP :
Sesuai dengan Surat Permohonan :
Nomor :
Tanggal :

untuk mengkompensasikan kerugian fiskal Tahun Pajak sebesar Rp..... terhitung mulai Tahun Pajak s/d. Tahun Pajak , sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 205/KM K.04/1999 tanggal 14 Juni 1999. Jumlah kerugian tersebut dapat berubah sesuai dengan hasil pemeriksaan pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dimaklumi.

.....
Kepala

.....
NIP

Lampiran II.a.

Surat Edaran Dirjen Pajak

Nomor : SE-17/PJ.32/1999

Tanggal : 28 Juni 1999

Lembar Ke-1 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak

Lembar Ke-2 : Untuk Pemohon

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengurangan
PPh Pasal 26 Atas Dividen

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
di
.....

Dengan ini kami :
Nama Wajib Pajak :
Alamat :
NPWP :
Surat Ijin Badan Pengelola
Nomor :
Tanggal :

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 205/KMK.04/1999 tanggal 14 Juni 1999 mengajukan permohonan pengurangan PPh Pasal 26 sebesar 50 % atas dividen yang terutang sebesar Rp..... (.....).

Bersama ini dilampirkan :

- Surat Penunjukan Pelaksana Proyek dari Badan Pengelola KAPET Pulau Natuna.
- Daftar Nama, Alamat, jumlah dividen yang dibagikan, jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang dan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 setelah dikurangi 50% dari dividen.
- Penjelasan dividen yang dibayarkan berasal dari sisa laba tahun pajak yang berkenaan.

Demikian atas persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

.....
Wajib Pajak

.....

Lampiran II.b.
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : SE-17/PJ.32/1999
Tanggal : 28 Juni 1999

Lembar Ke-1 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak
Lembar Ke-2 : Untuk Pemohon

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGURANGAN PPh PASAL 26 ATAS DEVIDEN

Nomor : KEP-

Kepala Kantor Pelayanan Pajak.....dengan ini memberikan persetujuan kepada :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
NPWP :
Sesuai dengan Surat Permohonan :
Nomor :
Tanggal :

Untuk diberikan pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 50% atas deviden yang dibayarkan/terutang kepada wajib Pajak luar negeri tersebut sebesar Rp., sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 205/KM K.04/1999 tanggal 14 Juni 1999.

Demikian untuk dimaklumi.

.....
Kepala

.....
NIP

Nomor :
Lampiran :
Hal : Pengurangan Biaya Produksi

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
di
.....

Dengan ini kami :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
NPWP :
Surat Ijin Badan Pengelola :
Nomor :
Tanggal :

menyampaikan daftar sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 205/KMK.04/1999 tanggal 14 Juni 1999. Sebagai berikut :

1. Imbalan dalam bentuk Natura dan Kenikmatan kepada karyawan di KAPET Pulau Natuna yang dibebankan sebagai biaya Tahun Pajak.....

No.	Jenis Penggantian / imbalan	Jumlah Karyawan	Jumlah (Rp.)
1.	Tempat tinggal termasuk perumahan bagi karyawan dan keluarganya.		
2.	Penyediaan makanan dan minuman		
3.	Pelayanan kesehatan.		
4.	Pendidikan bagi pegawai dan keluarganya.		
5.	Pengangkutan (termasuk antar jemput) pegawai dan keluarganya: - dari tempat asal ke wilayah KAPET Pulau Natuna (pada saat penerimaan pegawai); - dari wilayah KAPET Pulau Natuna ke tempat asal (pada saat terjadi PHK); - mutasi antar KAPET; - dalam wilayah KAPET Pulau Natuna.		
6.	Biaya olahraga bagi pegawai dan keluarganya di lokasi KAPET Pulau Natuna tidak termasuk golf, boating, dan pacuan kuda.		

2. Pemberian natura/kenikmatan dalam bentuk prasarana dilingkungan perusahaan yang pembebanan biayanya melalui penyusutan

No.	Uraian	Nilai Aktiva	Tahun Perolehan	Penyusutan			Nilai Buku
				s/d tahun lalu	tahun ini	s/d tahun ini	
1.	Asrama						
2.	Kendaraan/Angkutan						
3.	Prasarana Olah Raga						
4.	Prasarana Pendidikan						
5.	Prasarana Kesehatan						
6.	Prasarana Kantin						

3. Biaya fasilitas untuk kepentingan umum yang berkaitan dengan pembebanan biayanya melalui penyusutan

No.	Uraian	Nilai Aktiva	Tahun Perolehan	Penyusutan			Nilai Buku
				s/d tahun lalu	tahun ini	s/d tahun ini	
1.	Prasarana Ibadah						
2.	Prasarana Jalan/Jembatan						
3.	Prasarana Pendidikan						

.....
 W a j i b P a j a k

.....

Lampiran II.b.

Surat Edaran Dirjen Pajak

Nomor : SE-17/PJ.32/1999

Tanggal : 28 Juni 1999

Lembar Ke-1 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak

Lembar Ke-2 : Untuk Pemohon

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Surat Keterangan PPN
Dan atau PPnBM tidak dipungut biaya

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
di

.....

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 205/KMK.04/1999 tanggal 14 Juni 1999, dengan ini kami :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
NPWP :

mengajukan permohonan untuk diberikan Surat Keterangan PPN dan atau PPnBM Tidak Dipungut atas pembelian dalam negeri dan/atau impor barang modal dan peralatan lain, impor Barang Kena Pajak, penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak atau atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud/Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean.

No.	Nama/Jenis Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dan nomor kontrak Pembelian/dokumen impor	Kuantum	Dasar Kena Pajak (Rp)	PPN yang terutang (Rp)	PPnBM yang terutang (Rp)	Keterangan

Terlampir disampaikan :

- Surat Penunjukan Pelaksana Proyek dari Badan Pengelola KAPET Pulau Natuna.
- Daftar Barang Impor, Daftar Barang dan Jasa yang dibeli/ diperoleh yang telah diketahui Badan Pengelola KAPET Pulau Natuna.
- Dokumen kontrak yang bersangkutan/dokumen Impor.

.....
Pemohon

.....

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Lampiran V.a.
 Surat Edaran Dirjen Pajak
 Nomor : SE-17/PJ.32/1999
 Tanggal : 28 Juni 1999

Lembar Ke-1 : Untuk Bank Devisa/Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
 Lembar Ke-2 : Untuk PKP Importir
 Lembar Ke-3 : Untuk Badan Pengelola KAPET Pulau Natuna
 Lembar Ke-4 : Untuk Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM (khusus PMA/PMDN)
 Lembar Ke-5 : Untuk Arsip Kantor Pelayanan Pajak

**SURAT KETERANGAN PPN DAN ATAU PPNBM TIDAK DIPUNGUT
 (KHUSUS IMPOR)**

Nomor : KET-

Kantor Pelayanan Pajak dengan ini menerangkan bahwa:
 Nama Wajib Pajak :
 Alamat :
 NPWP :

sesuai dengan permohonan tanggal.....nomor..... maka impor barang modal dan peralatan lain dan impor barang kena pajak, tersebut dibawah ini:

No.	Nama/Jenis Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dan nomor kontrak Pembelian/dokumen impor	Kuantum	Dasar Kena Pajak (Rp)	PPN yang terutang (Rp)	PPnBM yang terutang (Rp)	Keterangan

Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 205/KMK.04/1999 tanggal 14 Juni 1999.

.....
 Kepala

 NIP

Lampiran V.b.
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : SE-17/PJ.32/1999
Tanggal : 28 Juni 1999

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

Lembar Ke-1 : Untuk Bank Devisa/Kantor
Lembar Ke-2 : Untuk PKP Pembeli
Lembar Ke-3 : Untuk Badan Pengelola KAPET
Pulau Natuna
Lembar Ke-4 : Untuk Arsip Kantor Pelayanan
Pajak

**SURAT KETERANGAN PPN DAN ATAU PPNBM TIDAK DIPUNGUT
(PENYERAHAN DALAM NEGERI)**

Nomor : KET-

Kantor Pelayanan Pajak dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
NPWP :

sesuai dengan permohonan tanggal.....nomor..... maka pembelian barang dalam negeri barang modal dan peralatan lain, penyerahan Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak atau atas pemanfaatan Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean tersebut dibawah ini:

No.	Nama/Jenis Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dan nomor kontrak Pembelian/dokumen impor	Kuantum	Dasar Kena Pajak (Rp)	PPN yang terutang (Rp)	PPnBM yang terutang (Rp)	Keterangan

Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 205/KMK.04/1999 tanggal 14 Juni 1999.

.....
Kepala

.....
NIP

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Yth. Kepala Kanwil
 di

DAFTAR PEMBELIAN DALAM NEGERI DAN ATAU IMPOR BARANG MODAL DAN PERALATAN LAIN, IMPOR BARANG KENA PAJAK, PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK/JASA KENA PAJAK ATAU PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD/JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN YANG TIDAK DIPUNGUR PPN DAN ATAU PPNBM

(Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 205/KMK.04/1999 tanggal 14 Juni 1999).

Bulan : Tahun :

No.	Nama dan Alamat Wajib Pajak	NPWP	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	PPN yang terutang (Rp)	PPnBM yang terutang (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah					

.....
 Kepala

.....
 NIP

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 205/KM K.04/1999

TENTANG

PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU PULAU
NATUNA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1996 tentang Pembangunan Pulau Natuna sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1999, dipandang perlu untuk mengatur perlakuan perpajakan dan kepabeanan untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pulau Natuna dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1994 tentang Fasilitas Perpajakan atas Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3574);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3733);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3717);
8. Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1998;
9. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1996 tentang Pembangunan Pulau Natuna sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1999;
10. Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1998;
11. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998;
12. Keputusan Menteri Keuangan No. 291/KM K.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 292/KM K.01/1998;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN
UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU PULAU NATUNA

Pasal 1

Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Pulau Natuna yang telah mendapatkan izin dari Badan Pengelola KAPET diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berupa :

- a. Pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang modal, bahan baku, dan peralatan lain, yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi;
- b. Pilihan untuk menerapkan penyusutan dan/atau amortisasi yang dipercepat di bidang Pajak Penghasilan, sebagai berikut :

Kelompok Harta	Masa Manfaat Menjadi	Tarif penyusutan dan amortisasi berdasarkan metode	
		Garis lurus	Saldo menurun
I. Bukan Bangunan atau harta tak berwujud			
Kelompok I	2 th	50 %	100 %
Kelompok II	4 th	25 %	50 %
Kelompok III	8 th	12,5 %	25 %
Kelompok IV	10 th	10 %	20 %
II. Bangunan			
Permanen	10 th	10 %	-
Tidak Permanen	5 th	20 %	-

- c. Kompensasi kerugian di bidang Pajak Penghasilan, mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai paling lama 10 (sepuluh) tahun;
- d. Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Dividen sebesar 50% dari jumlah yang seharusnya dibayar;
- e. Pengurangan sebagai biaya produksi :
 - 1) Kenikmatan berupa natura yang diperoleh karyawan, dan tidak diperhitungkan sebagai penghasilan bagi karyawan;
 - 2) Biaya pembangunan dan pengembangan daerah setempat, yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang fungsinya dapat dinikmati oleh umum.

Pasal 2

Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam KAPET Pulau Natuna yang telah mendapatkan ijin dari Badan Pengelola KAPET Pulau Natuna diberikan fasilitas PPN dan/atau PPN BM tidak dipungut atas :

- a. Pembelian dalam negeri dan/atau impor barang modal dan peralatan lain oleh pengusaha di KAPET Pulau Natuna, yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi;
- b. Impor Barang Kena Pajak oleh pengusaha di KAPET Pulau Natuna untuk diolah lebih lanjut;
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh pengusaha di luar KAPET Pulau Natuna kepada pengusaha di KAPET Pulau Natuna untuk diolah lebih lanjut;
- d. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk diolah lebih lanjut, antar pengusaha di KAPET Pulau Natuna atau oleh pengusaha di KAPET lain kepada pengusaha di KAPET Pulau Natuna;
- e. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk diolah lebih lanjut, oleh pengusaha di KAPET Pulau Natuna kepada pengusaha di Kawasan Berikat atau oleh pengusaha di KAPET Pulau Natuna kepada pengusaha di Daerah Pabean lainnya, dan hasil pekerjaan tersebut diserahkan kembali di KAPET Pulau Natuna;
- f. Penyerahan Jasa Kena Pajak oleh pengusaha di luar KAPET Pulau Natuna kepada atau antar pengusaha di KAPET Pulau Natuna, sepanjang Jasa Kena Pajak tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan di KAPET Pulau Natuna;
- g. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean maupun dari dalam Daerah Pabean oleh pengusaha di KAPET Pulau Natuna, sepanjang Barang Kena Pajak tidak berwujud tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan di KAPET Pulau Natuna;
- h. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean oleh pengusaha di KAPET Pulau Natuna, sepanjang Jasa Kena Pajak tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan di KAPET Pulau Natuna.

Pasal 3

- (1) Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB)/PKB merangkap Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB) di dalam Wilayah KAPET Pulau Natuna diberikan fasilitas Kepabeanan berupa penangguhan Bea Masuk atas impor :
 - a. barang modal atau peralatan dan peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai oleh PKB/PKB merangkap sebagai PDKB;
 - b. barang modal dan peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB yang semata-mata dipakai di PDKB; serta
 - c. barang dan/atau bahan untuk diolah di PDKB.
- (2) Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam wilayah KAPET tetapi berada di luar Kawasan Berikat diberikan pembebasan Bea Masuk atas impor mesin, meliputi :
 - a. mesin yang terkait langsung dengan kegiatan industri/industri jasa;
 - b. suku cadang dan komponen dari mesin sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam jumlah yang tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga mesin.
- (3) Terhadap pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah mendapat pembebasan Bea Masuk atas impor mesin dapat diberikan pembebasan Bea Masuk atas impor barang dan bahan untuk keperluan 4 (empat) tahun sesuai kapasitas terpasang, dengan jangka waktu pengimporan selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal keputusan pembebasan Bea Masuk.
- (4) Permohonan untuk memperoleh penangguhan dan/atau pembebasan Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) disampaikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan disertai :
 - a. Surat Penunjukan Pelaksana Proyek dari Badan Pengelola KAPET;
 - b. Daftar barang Impor yang telah diketahui oleh Badan Pengelola KAPET.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan memberikan Keputusan Penangguhan dan/atau Pembebasan Bea Masuk dengan dilampiri daftar mesin dan/atau barang dan bahan, serta penunjukan pelabuhan bongkar.

Pasal 4

- (1) Permohonan fasilitas sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 diajukan perusahaan yang bersangkutan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan disertai :

- a. Surat Penunjukan Pelaksana Proyek dari Badan Pengelola KAPET Pulau Natuna;
 - b. Daftar Barang dan Jasa yang dibeli/diperoleh yang telah diketahui oleh Badan Pengelola KAPET Pulau Natuna.
- (2) Atas permohonan tersebut Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan.
 - (3) Surat Keterangan PPN dan PPN BM Tidak Dipungut dan Surat Keterangan Pembebasan PPh Pasal 22 Impor disampaikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk dilaksanakan.
 - (4) Setelah menerima surat Keterangan PPN dan PPN BM Tidak Dipungut dari Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud ayat (3), Direktur Jenderal Bea dan Cukai membubuhkan cap "PPN dan PPN BM Tidak Dipungut eks Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999" dengan mencantumkan tanggal dan nomor Surat Keterangan PPN dan PPN BM Tidak Dipungut tersebut pada dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan formulir Bukti Pungutan pajak dan impor.
 - (5) Tindakan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan Pengelola KAPET Pulau Natuna, instansi lain yang terkait, dan Menteri Negara Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam hal pemohon adalah perusahaan dalam rangka PMA/PMDN.

Pasal 5

Dalam hal terjadi penyalahgunaan peruntukan barang-barang yang diberikan fasilitas perpajakan dan kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3, fasilitas yang diberikan tersebut dinyatakan batal, dan terhadap perusahaan yang bersangkutan diwajibkan untuk membayar kembali Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Masuk beserta sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai melakukan pengawasan fungsional dan melakukan post audit atas pemberian fasilitas berdasarkan Keputusan ini, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Juni 1999
MENTERI KEUANGAN,

ttd

BAMBANG SUBIANTO